



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumasubrata No. 3 Telp. (0265) 773709

Laman : <https://disdik.ciamiskab.go.id/> , E-mail : disdikciamis03@gmail.com

Ciamis 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.4/034 –Disdik.1/2025

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PADA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Jawa Barat ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Ciamis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2017 tentang penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

:

KESATU

: Menetapkan para Pejabat/Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Manajemen Risiko Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;

KEDUA

: Tim Manajemen Risiko mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengidentifikasian, pengorganisasian dan pemantauan terhadap risiko/kelemahan yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
2. Melakukan pendokumentasian yang baik terhadap pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan melibatkan seluruh anggota unit organisasi sehingga dapat dievaluasi secara formal setiap kelemahan untuk mencapai efektivitas pengendalian intern.
3. Menerapkan pengendalian internal yang efektif dan mendorong agar masing-masing personal pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun Pemerintah Daerah.

4. Menyusun rencana aksi untuk penerapan pengendalian intern yang berkelanjutan, integrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
6. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS,



ERWAN DARMAWAN

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
- Yth. 2. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
- Yth. 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Inspektur Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Nomor : 800/034-Disdik.1/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

TIM MANAJEMEN RISIKO DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Analisis Kelembagaan	Anggota
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Januari 2025

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS,



ERWAN DARMAWAN